

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PUBLIK
KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PEMBUDIDAYAAN IKAN



BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR

DUSUN KAWARI DESA MAPPAKALOMPO, KECAMATAN GALESONG

KABUPATEN TAKALAR 92254

TELEPON (0418) 2312972, FAKSIMILE (0418) 2311311

LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpbaptakalar Email : bbaptakalar@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR

Nomor : B.3054/BPBAPT/TU.110/VII/2023

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar;
 2. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur ,sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pejalaksanaannya, sudah rnenjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar;
 3. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas unit kerja pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar dalam rnelaksanakan pelayanan terhadap masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan publik
 4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, 2, dan 3, perlu ditetapkan. dengan keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. UndangUmdang Nomor : 45 Tahun 2009
 3. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 4. Umdang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun. 2012 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2021 tentang pelayanan p ublik dil ingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan perundang- Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/PERMENKP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN- KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor :222/KEPDJPB/2019 tentang Peta Bisnis Proses Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Peaerimaa.n Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Keimenterian Kelautan dan Perikanan.
13. Kepmen KP No. 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil / Tenaga Kontrak yang melakukan tugas dibidang pelayanan wajib mematuhi Standar Pelayanan dimaksud
- KETIGA : Setiap unit kerja yang melakukan tugas pelayanan publik wajib melakukam review dan membuat laporan terhadap penerapan standar pelayanan publik kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 28 Juli 2023

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar



Nur Muflich Juniyanto, S.Pi, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR NOMOR : B.3054/BPBAPT/TU.110/VII/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
--

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BPBAP TAKALAR

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat(5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah.

Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam pasal-pasal tersebut di atas secara substansial memiliki keterkaitan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah penyederhanaan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundangundangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah dan tertib dalam administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Standar Pelayanan yang dimaksud sedikitnya memuat komponen :

- a. Dasar Hukum
- b. Jaminan/Maklumat Pelayanan
- c. Waktu Pelayanan
- d. Persyaratan
- e. Sistem, mekanisme dan prosedur
- f. Jangka waktu penyelesaian
- g. Biaya / tarif
- h. Produk pelayanan
- i. Sarana, prasarana dan atau fasilitas
- j. Kompetensi pelaksana
- k. Pengawasan internal
- l. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- m. Jumlah pelaksana
- n. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan
- o. Jaminan kewanitaan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen dan memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan
- p. Evaluasi kinerja pelaksana

Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2021 tentang pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 222/KEP-DJPB/2019 tentang Peta Bisnis Proses Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan .
11. Kepmen KP Kno.54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. JAMINAN / MAKLUMAT PELAYANAN

Jaminan pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar tertuang dalam Maklumat Pelayanan, sebagai berikut:

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melaksanakan perbaikan secara terus menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

C. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan administrasi di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar adalah hari Senin s/d Jum'at, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 – 16.0 WITA

Hari Jum'at : Jam 08.00 – 16.30 WITA

Waktu pelayanan di luar jam kerja, dapat menghubungi Customer Service melalui No telepon / WA 081141712111

D. PERSYARATAN

No.	Nama Pelayanan	Unit Pelaksana Layanan	Rincian Pelayanan	Syarat Layanan
1	Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan	Tim Pelayanan Publik (Sub Koordinator Pengujian dan Dukungan Teknis)	1..Konsultasi, 2. Bimbingan Teknis	Mengisi form ajuan Kunjungan/ konsultasi dan bimbingan teknis terkait KONSULTASI apa dan berapa lama.

E. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Konsumen diterima oleh satuan pengamanan (Satpam) dengan menunjukkan tanda pengenal (KTP/SIM).
2. Konsumen / pelanggan akan mengisi buku tamu dan diberikan tanda pengenal tamu
3. Setelah proses layanan di satpam selesai, konsumen diarahkan ke Ruang pelayanan Publik.
4. Front officer ruang pelayanan publik menerima konsumen / pelanggan dengan memberikan beberapa informasi terkait kebutuhan konsumen / layanan balai dan penjelasan bahwa BPBAP Takalar dilarang menerima dan memberikan "GRATIFIKASI" dalam bentuk apapun.
5. Sesuai dengan kebutuhan konsumen maka front officer ruang pelayanan publik akan mengarahkan tamu sesuai dengan kebutuhannya.
6. Penyelesaian pekerjaan akan ditandai dengan laporan ke Petugas layanan Publik
7. Satpam akan mengecek kembali tanda pengenal diri konsumen dan menerima tanda pengenal tamu dari konsumen.

F. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

No.	Nama Pelayanan	Unit Pelaksana Layanan	Rincian Pelayanan	Waktu Penyelesaian
1.	Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis	Tim Pelayanan Publik (Sub Koordinator Pengujian dan Dukungan Teknis)	1. Konsultasi, 2.Bimbingan Teknis	1 hari

G. BIAYA / TARIF

Biaya / tarif layanan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Layanan Jasa

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1.	Layanan jasa		
	KONSULTASI dan Bimbingan Teknis	per orang	Tidak dipungut biaya apabila hanya konsultasi , akan tetapi jika melaksanakan bimtek dengan menggunakan bahan yang ada maka akan dikenakan biaya

I. SARANA, PRASARANA DAN ATAU FASILITAS

Sarana, prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan layanan, terdiri dari :

1. Pusat Layanan Publik
2. Kelompok Kerja Kegiatan Teknis beserta peralatannya
3. Fasilitas umum yang berupa ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, ruang laktasi, dan fasilitas parkir kendaraan umum
4. Formulir tamu
5. Visualisasi standar operasional prosedur layanan
6. Leaflet dan brosur
7. Fasilitas Pengaduan yaitu :
 - Website : <https://kkp.go.id/djpb/bpbaptakalar>
 - Email : bbaptakalar@yahoo.com, bpbaptakalar@kkp.go.id
 - Facebook : [https://www.facebook.com/Djpb.Bpbap Takalar](https://www.facebook.com/Djpb.BpbapTakalar)
 - Twitter : @BPBAPTakalar
 - Instagram : bpbap.takalar
 - Telepon/Fax : (0418) 2312972, Fax. (0418) 2311311
 - Call Center/HP Layanan : 081141712111 (WA/SMS/Telepon)
 - LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
 - Whistleblower.kkp.go.id
 - SMS dengan formal aduan KKP (spasi) Aduan KIRIM KE 1708
 - LAPOR! Aplikasi Android
8. Kotak saran/pengaduan

J. KOMPETENSI PELAKSANA

No	Nama/NIP	Penugasan	Masa Kerja	Sertifikat
1.	Nur Muflich Juniyanto, S.Pi, M.Si	Pengarah	20 th 2 bl	<ul style="list-style-type: none"> - Diklat Pengantar Pelayanan Publik - Sosialisasi “Budaya Kerja dan Pelayanan Prima” secara <i>virtual</i> - Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai
2.	Sudirman, S.Pi	Ketua	29 th 2 bl	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Virtual Training</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik <i>Frontliner</i> KKP - Sosialisasi “Budaya Kerja dan Pelayanan Prima” secara <i>virtual</i> - Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai
3.	Naomi, S.Pi	Anggota	18 th 0 bl	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Virtual Training</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik <i>Frontliner</i> KKP - Sosialisasi “Budaya Kerja dan Pelayanan Prima” secara <i>virtual</i> - Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai
4	Reni Ekasari, S.Pi	Anggota	16 th 10 bl	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Virtual Training</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik <i>Frontliner</i> KKP - Sosialisasi “Budaya Kerja dan Pelayanan Prima” secara <i>virtual</i> - Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai
5.	Syarifuddin, S.Pi	Anggota	25 th 11 bl	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Virtual Training</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik <i>Frontliner</i> KKP - Sosialisasi “Budaya Kerja dan Pelayanan Prima” secara <i>virtual</i> - Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai

6	I Gusti Made Aprianta Nugraha, S.Kom	Anggota	1 Th 6 Bl	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi “Budaya Kerja dan Pelayanan Prima” secara <i>virtual</i> - Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai
7.	Murgana	Anggota	22 th 11 Bulan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Virtual Training</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik <i>Frontliner</i> KKP - Sosialisasi “Budaya Kerja dan Pelayanan Prima” secara <i>virtual</i> - Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai
8.	Ir. Jenny Masje Muntiaha, M.Si	Anggota	29 th 11 bl	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Virtual Training</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik <i>Frontliner</i> KKP - Sosialisasi “Budaya Kerja dan Pelayanan Prima” secara <i>virtual</i> - Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai
9.	Ahmad Ihsan Said, S.St.Pi	Anggota	16 th 1 bl	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Prima” secara <i>virtual</i> - Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai <i>Virtual Training</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik <i>Frontliner</i> KKP - Sosialisasi “Budaya Kerja dan Pelayanan Prima” secara <i>virtual</i> - Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai
10	Maqbul	Anggota	16 th 10 bl	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Virtual Training</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik <i>Frontliner</i> KKP - Sosialisasi “Budaya Kerja dan Pelayanan Prima” secara <i>virtual</i> - Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai

Pelaksana layanan harus memiliki penguasaan yang baik mengenai jenis layanan jasa, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur layanan yang ada di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

Pelaksana dilarang:

- a. Menerima imbalan dalam bentuk apapun terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Menyebarluaskan informasi atau data rahasia terkait permohonan layanan dan/atau penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Melakukan manipulasi data permohonan layanan;
- d. Terlibat dalam kepengurusan aktif sebagai Komisaris, Direksi, Manager perusahaan dibidang perikanan budidaya.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

K. PENGAWASAN INTERNAL

Setiap Unit kerja layanan publik lingkup BPBAP Takalar wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik minimal 1(satu) kali dalam setahun kepada Kepala BPBAP Takalar

L. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Mekanisme pengaduan dan saluran pengaduan masyarakat ditetapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan BPBAP Takalar Nomor ; 630.1//BPBAPT/OT.310/III/2022 tentang SOP Pengaduan Pelanggan Lingkup BPBAP Takalar, sedangkan Pengelolaan pengaduan masyarakat lingkup BPBAP Takalar ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana di atur oleh Keputusan Kepala BPBAP Takalar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Tim Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2022.

M. JUMLAH PELAKSANA

Pengelolaan layanan publik lingkup BPBAP Takalar berjumlah 9 orang berdasarkan pada Surat Tugas Kepala BPBAP Takalar Nomor : B.710 /BPBAPT/OT.310/III/2022 tanggal 30 April 2022.

NO	Nama / NIP	Jabatan	Uraian Tugas
----	------------	---------	--------------

1	Nur Muflich Juniyanto, S.Pi, M.Si	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
2	Sudirman, S.Pi	Ketua	Melakukan perencanaan dan Koordinasi semua bentuk pelayanan
3	Naomi, S.Pi	Anggota	Melaksanakan pelayanan bagian laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
4	Reni Ekasari, S.Pi	Anggota	Melaksanakan pelayanan publik untuk kegiatan mahasiswa, PKL, Magang
5	Syarifuddin L, S.Pi	Anggota	Melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dan Pembudidaya serta penjualan produk
6	I Gusti Made Aprianta Nugraha, S.Kom	Anggota	Melaksanakan pelayanan terhadap kegiatan laboratorium uji
7	Murgana	Anggota	Melaksanakan pelayanan terhadap kegiatan laboratorium uji
8	Ir. Jenny Masje Muntiaha, M.Si	Sekretariat	Membantu pelaksanaan layanan Laboratorium
9	Ahmad Ihsan Said, S.St.Pi	Sekretariat	Membantu pelaksanaan kehumasan
10	Maqbul	Sekretariat	Membantu pelayanan

N. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar tertuang dalam Maklumat Pelayanan, sebagai berikut:

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

O. JAMINAN KEAMANAN

Jaminan keamanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar adalah memberikan layanan terbaik dengan sistem bebas calo, menjaga kerahasiaan pemohon dan terdapat sistem

keamanan oleh petugas keamanan yang terlatih dan bersertifikat selama 24 jam dilingkungan perkantoran dan perumahan BPBAP Takalar

P. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public dan sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pelaksana layanan salah satunya dilakukan dengan penyebaran kuisisioner Survei kepuasan pelanggan untuk mendapatkan nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan balai. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik BPBAP Takalar akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana dan akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja pelayanan publik dan melaporkan kepada Kepala BPBAP Takalar secara periodik.